

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA
AKIBAT KERACUNAN MAKANAN¹
Oleh: Rio Kurniawan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dan bagaimanakah Proses Pembuktian dan Pertanggung jawaban pidana terhadap adanya korban keracunan makanan. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 19 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Ini dapat dilihat pemberian sanksi hanya sebatas penggantian kerugian ataupun sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha saja sehingga dalam pemenuhan rasa keadilan dari pihak korban belum sepenuhnya tercapai. 2. Dari pembahasan di atas, penyidik menggunakan proses pembuktian dengan cara mengambil hasil tes dari dokter dan lab, hasil visum, serta keterangan dari pihak konsumen yang menjadi korban keracunan makanan, lalu di proses kembali melalui bantuan BPOM. Dari situ kita dapat melihat bahwa makanan tersebut mengandung zat-zat berbahaya atau tidak. Dalam pemenuhan rasa keadilan terhadap korban hanya berupa ganti kerugian berupa nilai dari suatu barang dan jasa atau berupa biaya kesehatan. Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen.

Kata kunci: pelaku usaha, keracunan makanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau

jasa yang dapat dikonsumsi. Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang, baik dalam negeri sendiri maupun yang masuk dari luar negeri. Hal mana menjadi konsekuensi logis bahwasannya barang-barang yang beredar tersebut ada yang merugikan konsumen karena tidak terpenuhinya kondisi barang yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Hukum dagang mendefinisikan hukum dagang itu sendiri adalah, hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Meskipun demikian, definisi tersebut mengandung kebenaran karena pada umumnya kegiatan perniagaan memang dilakukan dengan membuat perjanjian-perjanjian.³

Di sisi lain kondisi di atas dapat pula mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Ungkapan Konsumen adalah raja semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen. Dalam dunia bisnis modern, jarang terjadi pertemuan langsung antara produsen dan konsumen. Pada umumnya arus barang mulai dari produsen hingga konsumen melewati berbagai perantara perdagangan, mulai dari distributor, pengangkut barang perantara pembayaran, dan sebagainya. Dengan demikian, pedagang perantara (*agency*) menjadi sesuatu yang dalam dunia perdagangan.⁴

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Feiby Wewengkang, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711468

³ Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 1

⁴ *Ibid*, hal. 107

yang monopolistis. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia?
2. Bagaimanakah Proses Pembuktian dan Pertanggung jawaban pidana terhadap adanya korban keracunan makanan?

C. Metode Penelitian

Menggunakan metode pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Korban Keracunan Makanan.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataan umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan. Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biskuit beracun, makanan yang kadaluarsa, dan sebagainya yang menimbulkan kerugian, baik materil maupun moril bagi konsumen.

Dapat dirumuskan sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga

untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.⁵

Sedangkan undang-undang tentang perlindungan konsumen sendiri tentang tanggung jawab pelaku usaha terdapat satu bab, yaitu Bab VI, dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut dapat kita pilih sebagai berikut:

- a. Tujuh pasal yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 yang mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha
- b. Dua pasal, yaitu pasal 22 dan 28 yang mengatur pembuktian;
- c. Satu pasal yaitu pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen.⁶

Karena berada dalam bidang perekonomian, khususnya berkaitan dengan menjalankan bisnis, maka hukum Perlindungan Konsumen termasuk kedalam hukum ekonomi, khususnya hukum bisnis. Pada hukum Perlindungan Konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen. Karena itu, perlu pula dipersoalkan dua hal ini, yaitu standarisasi produk dan tanggung jawab atau akibat negatif dari penggunaan produk.

Sehubungan dengan standarisasi produk ini, pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standarisasi, pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusinya sehingga ketentuan perundang-undangan mengenai hal ini benar-benar ditaati oleh produsen. Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen-pelaku usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik

⁵*Ibid*, hal. 5

⁶*Op.Cit.* Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, hal. 65

karena sengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen (pasar) menjadi persoalan penting di dalam Perlindungan Konsumen. Konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena memakai/menkonsumsi produk yang diedarkan oleh produsen-pelaku usaha.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan Perlindungan Konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat(1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Telah banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Konsumen, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada peraturan-peraturan tingkat menteri dan peraturan instansi di bawahnya. Di antara peraturan perundang-undangan itu, ada yang dibuat sejak sebelum masa kemerdekaan dan kini masih berlaku setelah mengalami penyesuaian, perubahan, atau penambahan sesuai dengan kebutuhan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang Perlindungan Konsumen.

Perlu diperhatikan penegasan dari pembuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana dimuat dalam bagian penjelasan bahwa Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Di samping mempunyai aspek keperdataan, hukum Perlindungan Konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum Perlindungan Konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak

⁷Op. Cit. Janus Sidabalok,hal. 7

⁸Ibid, hal.42

konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen-pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, perbuatan produsen-pelaku usaha yang merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana.

Dengan diundangkannya UUPK, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para stakeholder. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen, yang secara umum adalah:

1. Penerapan prinsip *product liability*
Pada tanggal 1 Januari 1995 WTO telah resmi berdiri menggantikan GATT, dengan demikian WTO merupakan organisasi antar pemerintah dunia yang berbau proteksi atau perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan⁹
2. Penerapan prinsip *strict product liability*
Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip bertanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen, maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri.¹⁰
3. Prinsip tanggung jawab produk

⁹ Yusuf shifie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 8

¹⁰ Inosentius Samsul, *Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hlm. 22

Secara umum tanggung jawab produk ialah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah diedarkannya yang menimbulkan atau mengakibatkan kerugian akibat misalnya cacat yang melekat pada produk tersebut.

B. Proses Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Adanya Korban Keracunan Makanan.

Dalam perkembangan ilmu perlindungan konsumen, pelaku usaha di sini adalah pelaku usaha rumah makan dalam kasus ini yang mengalami keracunan makanan. Para konsumen yang keracunan biasanya langsung melaporkannya ke lembaga hukum tanpa memberikaan barang bukti. Proses pembuktian dalam kasus ini dapat dilihat dari ilmu kedokteran yang meliputi pemeriksaan sempel makanan, hasil-hasil visum dokter dan keterangan-keterangan dari korban. Hasil dari sempel makanan dapat membuktikan jika makanan tersebut positive mengandung zat berbahaya untuk tubuh dan dapat mengakibatkan gangguan pada system pencernaan korban.

Visum dari dokter dapat membuktikan bahwa korban memang mengkonsumsi makanan yang di dalamnya mengandung zat berbahaya tersebut. Visum adalah pemeriksaan secara biologis maupun fisiologis untuk membuktikan kegagalan pada korban.

Keterangan dari korban yaitu pengakuan korban yang mengalami gejala-gejala yang dapat digolongkan dalam kasus keracunan makanan. Gejala-gejala tersebut seperti korban mengalami mual-mual, gatal-gatal, sesak nafas, demam, dan sebagainya.

Dari ketiga proses pembuktian tersebut penyidik memproses lebih lanjut melalui bantuan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dari BPOM, dapat menyimpulkan bahwa pelaku usaha bersalah atas keracunan yang terjadi kepada konsumen atau tidak.

Proses pertanggung jawaban Pidana kasus korban keracunan makanan ini sudah dilindungi oleh:

Pasal 134 Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan:

Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan,

yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 136 Undang-undang No.18 Tahun 2012
Tentang Pangan:

Setiap Orang yang Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Payung-payung Hukum bagi konsumen yang keracunan makanan akibat kelalaian atau kesengajaan pelaku usaha : Pasal 204, 205, 359, 360, 383, 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu Pasal 83 ayat(1) dan Pasal 85 Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Oleh sementara penulis asing, perlindungan konsumen pada aspek pertama disebut dengan *product liability* dalam bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan menjadi tanggung jawab produk.

Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen: "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen."¹¹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen".

Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Berkaitan dengan produk, cacat dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi menurut tahap-tahap produksi, yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai. Produk dapat dikategorikan cacat apabila produk itu rusak, atau desainnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau karena informasi yang menyertai produk itu tidak memadai. Cacat pada produk, pada tingkatan tertentu dapat membahayakan konsumen.

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju sebagaimana disebutkan di atas dan supaya tujuan standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip pembangunan yang, antara lain, menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui pengaturan dan pengadilan dan oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat dicapai dengan baik.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur; mengawasi; serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.

¹¹Op. Cit. Ahmadi Miru dkk, hal. 13

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

- a. Registrasi dan penilaian.
- b. Pengawasan produksi.
- c. Pengawasan distribusi.
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha.
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.¹²

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk di sini menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.

Posisi ketiga pihak terkait, yaitu produsen-pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, masing-masing adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai keserasian dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur hal tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat melaksanakannya melalui pembuatan peraturan dan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan itu.

Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang juga mengikat pemerintah sehingga tidak muncul kolusi antara pengusaha dan pemerintah yang dapat merugikan konsumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 19 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu

penyakit. Ini dapat dilihat pemberian sanksi hanya sebatas penggantian kerugian ataupun sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha saja sehingga dalam pemenuhan rasa keadilan dari pihak korban belum sepenuhnya tercapai. Dapat dilihat bahwa penggantian kerugiannya hanya di sisi finansial tapi tak melihat kerugian yang diakibatkan oleh suatu barang dan jasa dari pelaku usaha.

2. Dari pembahasan di atas, penyidik menggunakan proses pembuktian dengan cara mengambil hasil tes dari dokter dan lab, hasil visum, serta keterangan dari pihak konsumen yang menjadi korban keracunan makanan, lalu di proses kembali melalui bantuan BPOM. Dari situ kita dapat melihat bahwa makanan tersebut mengandung zat-zat berbahaya atau tidak. Dalam pemenuhan rasa keadilan terhadap korban hanya berupa ganti kerugian berupa nilai dari suatu barang dan jasa atau berupa biaya kesehatan. Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen. Hak memperoleh keamanan, Hak memilih, Hak mendapat informasi, Hak untuk didengar. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Terlebih khusus kepada korban-korban keracunan makanan di rumah makan ataupun restoran-restoran yang menyajikan begitu banyak ragam makanan. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

B. Saran

Keberadaan dari pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

¹²*Ibid*, hal. 20

Konsumen perlu adanya kejelasan dan ketegasan yang lebih lagi dalam mengatur masalah informasi dalam setiap menyajikan barang atau jasa lebih fokus pada makanan. Bahwa setiap pelaku usaha terutama yang menyajikan makanan lewat usaha rumah makan maupun restoran harusnya memiliki informasi tentang bahan-bahan serta alat-alat yang digunakan dalam memproses hingga sampai menyajikan suatu masakan.

1. Dari hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang penerapan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, serta tetap terus mencari dan menggali akan kajian-kajian hukum terlebih khusus lagi dari segi Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Untuk mengkaji penyempurnaan ataupun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan penerapan Perlindungan Konsumen dalam bidang informasi agar tidak bersinggungan dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hal mana dalam penerapan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi lebih baik serta menjadi aturan yang dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
2. Konsumen yang mengalami keracunan makanan baiklah memeriksa diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit atau laboratorium, sehingga saat konsumen menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha, konsumen sudah mempunyai bukti yang kuat untuk dilaporkan kepada lembaga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ahmadi Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013.
- Dudu Duswara Machmudin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- H. Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Refika Aditama, 2012.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Pelanggaran Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Resoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- CelinaTri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung, Nusa Media, 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Yusuf Shifie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Inosentius Samsul, *Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Ray Pratama, Pengertian korporasi dan tindak pidana korporasi, Diakses Raypratama.blogspot.com/2012/02/Pengertian-korporasi-dan-tindak-pidana-korporasi.html?m=1, Pada Tanggal 11 Mei 2015, Pukul 15.25
- Riotous Sasi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diakses cosmovanilast.blogspot.com/2012/03/hukum-Perlindungan-Konsumen.html?m=1, Pada tanggal 11 Mei 2015, pukul 17.15
- Hukum Perusahaan, <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perusahaan>